

**DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF AL MASHLAHAT
STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUBIKLINGGAU KELAS IB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)
Dalam ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



OLEH:

SARMILA

NIM: 14621018

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara. **Sarmila Mahasiswi (IAIN) Curup** yang berjudul: **Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP:197002021998031007

Curup, 14 Agustus 2018

Pembimbing II,


Ihsan Nur Hakim, S. Ag., MA
NIP:197402121999031002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sarmila

Nim : 14621018

Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum Islam/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Persepkstif AL-Mashlahah (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)


Dengan ini dinyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain juga tidak terdapat karya atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau ditunjuk dalam naskah ini tidak disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup

Penulis


000
RIBU RUPIAH
Sarmila
Nim: 14621018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **MC/In.34/F.S/1/PP.00.9/02/201**

Nama : Sarmila
NIM : 14621018
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah
Judul : Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif
Al-Mashlahah (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Selasa, 27 November 2018
Pukul : 13:15-15:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah.


Curup, Februari 2019

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700221 199803 1 007


Ihsanul Haldim, S.Ag.MA
NIP. 19740212 199903 1 002

Penguji I


Penguji II


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,




Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700221 199803 1 007

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)”

Shalawat beserta salam penulis samapaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya yang telah menuntun manusia menuju jalan yang bahagia dunia dan akhirat. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu. Dalam penulisan Skripsi ini penulis merasa banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Rahmat Hidayat, M.Ag sebagai Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., sebagai Warek I IAIN Curup
3. Bapak Dr.H. Hamengkubono, M.Pd., selaku Plt. Warek II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Kusen, S. Ag., M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam dan selaku Pembimbing I.
6. Bapak Dr, muhammad Istan, S.E., MPd., MM selaku Wakil Dekan I
7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, MA sebagai Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah
9. Bapak Ihsan Nul Hakim, S.Ag, MA. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus dan teristimewa buat kedua orang tuaku yang tercinta. Bapak Sartim Alm dan Ibu Sarikem yang selalu mendo’akan dan telah memberikan bantuan dan dorongan serta motivasi baik materil maupun moral sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana seperti yang diharapkan Ibu.

11. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta karyawan karyawan IAIN Curup.
12. Terimakasih Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Lubuklinggau yang membantu memberikan informasi terkait bahan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
14. Almamater IAIN Curup
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik penyampaian kalimat, kata dan penulisan yang tidak menyangkut pembahasan, ataupun tidak seperti apa yang diharapkan. Penulis amat berterimakasih dan merasa senang, jika kritik dan saran disampaikan secara langsung kepada penulis, yang sifatnya membangun dan demi memperbaiki dimasa-masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Amin

Curup, 12 Agustus 2018

Penulis

SARMILA

NIM. 14621018

MOTTO

“Musuh yang paling bahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)

Kegagalan hari ini adalah keberhasilan hari esok yang tertunda. Hinaan dan cacian orang tentangmu jadikan sebagai motivasi untuk buktikan bahwa kamu bisa.

(Sarmila)

ABSTRAK

DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF AL-MASHLAHAT (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)

Oleh : Sarmila (14621018)

Dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB, bahwa pada tahun 2016 ada 12 permohonan dispensasi dan pada tahun 2017, ada 37 permohonan dispensasi pernikahan yang terjadi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dari data yang berwujud kasus. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini dengan fokus satu informasi yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

Dari penelitian yang penulis lakukan maka penulis mendapatkan hasil sebagai berikut. Pertama hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan melihat dari prinsip mashlahatnya. Oleh sebab itu, dalam menimbang perkara in casu Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, namun dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan. Kedua, dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan yaitu formil dan materil : Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil. Sedangkan Hukum Materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur Majelis Hakim lebih mengutamakan kemashlahatan dari pada kemudharatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	18
1. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
2. Tujuan Pernikahan.....	28
3. Pernikahan di Bawah Umur	31
B. Al-Mashlahat.....	41
1. Pembagian Mashlahat	41
2. Al-Mashlahat sebagai metode Ijtihad.....	45

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau	51
B. Profil Wilayah Pengadilan Agama Lubuklinggau	59
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur	75
B. Pertimbangan Hakim ditinjau dari prinsip Mashlahah.....	99
BAB V. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum Islam, oleh karena itu pernikahan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum itu erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.¹ Apabila suatu pernikahan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari pernikahan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pernikahan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagi para pemeluk agama, pernikahan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual pernikahan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbullah ikatan pernikahan antara suami dan isteri, ikatan pernikahan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta dan kasih. Seorang pria dan wanita

¹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.11

yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah pernikahan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan isteri. Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan yang lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Ikatan pernikahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri yang berupa hak dan kewajiban.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Wapress, h.457

untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena pernikahan adalah suatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.³ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah Pernikahan, Perceraian, Kedudukan Anak, Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah Perwalian serta mengatur mengenai Pembuktian asal-usul anak. Dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat pernikahan. Apabila syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang pernikahan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “ Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan

³Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*. Pasal 7 ayat 1

wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.” Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami isteri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pernikahan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan pernikahan.⁴ Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan pernikahan di bawah umur dan seolah dianggap suatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan di bawah umur, maka pola pernikahan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikhawatirkan ada langkah-langkah yang kurang dibenarkan.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grop, 2013), h.

Kekhawatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Pernikahan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur pernikahan ditengah–tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subjek hukum.

Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan efektifitas regulasi batas umur pernikahan ditengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladan yang baik manakala terhadap kesenjangan antara norma, seperti dalam hal pembatasan umur pernikahan.

Dalam Undang-Undang Pernikahan, selain diatur mengenai batasan umur terendah untuk melangsungkan pernikahan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam pernikahan tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan pernikahan, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

Dispensasi umur pernikahan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan pernikahan. Dispensasi umur pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :”Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat 1 “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.”⁵

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Pemberian dispensasi umur pernikahan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan pernikahan itu sendiri.

⁵ Undang-Undang No. 1 Pasal 7 Ayat (1)

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

Dispensasi umur pernikahan yang diberikan kepada calon suami isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur pernikahan yang telah didaftarkan sebagai pemohon. Oleh hakim akan diterima dan diputus dengan memuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur pernikahan tersebut. Idealitasnya dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur ini sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 Tahun untuk usia pria dan 16 Tahun untuk usia wanita. Usia dan kedewasaan menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan bagi pria maupun wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Tetapi pada realitanya masyarakat Lubuklinggau dan sekitarnya masih banyak yang meminta dispensasi pernikahan dengan berbagai alasan. Tetapi realitanya sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi pernikahan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum, tetapi di sisi lain terbentur dengan fakta mau tak

mau harus memberi izin menikah karena calon pasangan tersebut yang di bawah umur sudah hamil daluan sebelum dikabulkannya izin untuk menikah dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

Dari hasil observasi pertama yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB bahwa pada tahun 2014 ada 4 perkara, tahun 2015 ada 1 perkara permohonan dispensasi pernikahan, pada tahun 2016 ada 12 perkara permohonan dispensasi pernikahan dan pada tahun 2017 memang benar terjadi permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur yaitu ada 37 permohonan izin dispensasi pernikahan di bawah umur yang rata-rata masih berumur 15-16 tahun.⁶ Jadi pada tiap tahunnya pernikahan di bawah umur itu semakin meningkat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB memang benar ada yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Sebelum mendaftarkan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB calon pasangan suami isteri ini pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA (Kantor Urusan Agama) tetapi pihak dari KUA melihat usia calon pasangan suami isteri tersebut belum mencapai umur yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) bagi wanita. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak

⁶Observasi pertama dan wawancara *Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau* Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H, pada tanggal 2-12-2017 jam 10:35.

pria sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas (16) tahun maka KUA berhak menolak menikahkan calon tersebut di karenakan usianya belum mencapai syarat yang telah di atur oleh Undang-Undang Pernikahan.⁷ Tetapi apabila calon tersebut ingin tetap menikah maka calon tersebut harus mendaftarkan permohonan izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB akan menerima perkara tersebut, memeriksa kelengkapan berkas dan surat penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Setelah itu akan ditetapkan hari sidang untuk perkara permohonan dispensasi pernikahan, dalam ruang persidangan hakim akan menanyakan langsung kepada kedua orang tua atau calon pasangan suami isteri tersebut mengapa mereka ingin segera melangsungkan pernikahan padahal umur mereka belum mencapai usia yang telah diatur oleh Undang-Undang Pernikahan. Setelah itu hakim akan memberi nasihat kepada calon pasangan suami isteri tersebut agar menunda rencana pernikahan sampai mereka sudah mencapai umur yang telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan tetapi kebanyakan calon pasangan tersebut tidak ingin menunda lagi dengan rencana pernikahannya. Setelah hakim mendengarkan langsung alasan dari orang tua dan calon pasangan suami isteri tersebut maka hakim akan

⁷ Wawancara dengan kepala KUA selatan 2

memberikan atau menolak perkara permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Pada tahun 2016 dan 2017 memang ada yang mendaftarkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur.⁸ Dengan berbagai alasan ingin menikah dan yang banyak mengajukan permohonan dispensasi adalah karena telah melakukan hubungan layaknya suami isteri maka dari itu hakim dituntut untuk memberikan atau menolak permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur yang sudah mendaftarkan dispensasi ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB. Karena belum ada alasan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan, maka hakim diuntut untuk mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengadakan penelitian yang berjudul :

⁸ Badan pusat statistik Indonesia, "*statisticaly, yarbook of indonesia, 2017* (jakarta, badan pusat statistik CV dama putra)

“Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka permasalahan dalam penelitian hanya dibatasi pada pembahasan masalah tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada tahun 2016 pada Nomor Perkara 144/Pdt.P/2016/PA.LLG dan pada tahun 2017 pada Nomor Perkara 162/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur?
2. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian terdahulu mengenai pernikahan di bawah umur yaitu penelitian tentang **“Pemberian Dispensasi Perkawinan Wanita Usia Dini dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)”** yang diteliti oleh Herlen Gustian Ayu.

Pada penelitian terdahulu mengenai pernikahan di bawah umur adalah **“Pernikahan di Bawah Umur dan Dampaknya terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas)”** Karya Irfah Enda Sukmawati.⁹

Pada penelitian terdahulu mengenai pernikahan di bawah umur adalah **“Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)”** Karya Eliza Hariani.

Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah focus masalahnya adalah Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama LubukLinggau Kelas IB).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana SI dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

⁹ Irfah Endah Sukmawati, Pernikahan di bawah umur dan dampaknya terhadap rumah tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musirawas) skripsi tahun 2016.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai masukan positif dalam proses penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah, juga sebagai batu loncatan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan acuan untuk menambah wawasan mengenai pernikahan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literatur-literatur bagi perpustakaan IAIN Curup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada data yang berwujud kasus.¹⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB tentang Dispensasi Pernikahan di bawah Umur.

2. Lokasi

Lokasi yang menjadi sarana penelitian ini adalah Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB sebagai lokasi penelitian yaitu :

- b. Karena yang berwenang memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur di kota Lubuklinggau Kelas IB adalah Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB. Karena di tempat tersebut memang benar terdapat masalah dispensasi pernikahan.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain:¹¹

- a. Sumber Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian yang berada di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

¹⁰ Dedi Mulyadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 2013

¹¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)h. 12

- b. Sumber Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap beberapa literatur-literatur yang berkenaan dengan fiqih munakahat dan buku-buku penunjang atau data-data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Subjek Penelitian

subjek penelitian adalah benda atau tempat data untuk variabel penelitian yang melekat dan terletak sebagai hal yang dipermasalahkan. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB dengan melibatkan Hakim yang berkaitan dengan hal yang dimaksud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data adalah:¹²

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung mengamati problem-problem yang terjadi di daerah tersebut yang menjadi objek penelitian.¹³
- b. Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan objek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama

¹² Suerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12

¹³ Winarno Surakhalmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 162.

Lubuklinggau Kelas IB. Penulis langsung menanyakan tentang pertimbangan Hakim dalam Memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim sesuai dengan prinsip mashlahat.

- c. Dokumentasi, yaitu catatan data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini untuk lebih memahaminya, maka data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik dari suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.¹⁴

Data yang dikumpulkan melalui beberapa metode tersebut diatas dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif diajukan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang:

1. Apakah yang menjadi Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur.

¹⁴ <http://catatan.mana.bogspot.com/2011/01/metodelogi-penelitian-kualitatif.html>.diakses tanggal 10 februari 2018.

2. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, maka penulis memformulasikan pembahasannya kedalam lima Bab yaitu:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan. Bab Kedua teori yang membahas tentang pernikahan di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur, hal lain yang bersangkutan dengan pengertian pernikahan, pernikahan di bawah umur, usia pernikahan menurut undang-undang, pengertian dispensasi, pengertian mashlahat. Bab Ketiga Gambaran umum letak geografis Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas IB, sejarah Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB. Bab Keempat laporan hasil penelitian yang berisikan tentang apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dan apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan prinsip mashlahat.

Bab Kelima penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan terhadap topik permasalahan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (arti hakikat) dan arti kiasnya (arti majazi). Arti sebenarnya dari kata nikah dalam bahasa Arab adalah *al-dhamu wattadaakhul* (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-adhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). sedangkan arti kiasnya adalah *watha'* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁵

Sedangkan menurut istilah fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “nikah” atau “tazwij”.

Menurut Anwar Harjono mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ibrahim Jannati dalam bukunya *Fiqh Pertimbangan Lima Mazhab*, bahwa makna asli nikah dalam Bahasa Arab adalah bersetubuh.¹⁶ Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah. Karena ia

¹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 456.

¹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta : Cahaya, 2017), cet ke-1, h. 300.

menjadi penyebab adanya hubungan badan. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), “ucapan nikaha *fulanun fulanah* (si fulan telah mengawini fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah mengawini si fulanah), artinya melakukan seksual.¹⁷ Kebiasaan lain dalam masyarakat adalah pemisahan arti kata “nikah” dengan “kawin”, nikah dimaksudkan untuk pernikahan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditujukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (ucapan di hadapan petugas pencatat nikah).

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan itu siap melakukan perannya yang positif sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.¹⁸

Allah Swt. Berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), cet. Ke-40, h.393.

¹⁸ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 4.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya: dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁹

Allah Swt. Tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Dengan demikian, hubungan antara pria dan wanita, diatur secara baik berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan.²⁰

Kesimpulan yang dapat di tarik dari pengertian pernikahan ini adalah pernikahan merupakan ikatan yang suci yang menghalalkan antar pria dan wanita dalam suatu ikatan pernikahan.

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jumhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunah, Para ulama Maliki *Muta’akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan yang lain. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dan kesulitan darinya.

Perbedaan pendapat ini disebabkan permasalahan apakah kalimat perintah dalam ayat yang berkenaan dengan masalah ini, apakah harus

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 99.

²⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 10.

diartikan kepada wajib, atau sunah, atau mungkin mubah, ayat tersebut adalah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Qs. Az-Zariyat: 49)²¹

Hukum pernikahan terbagi menjadi 5 bagian:

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.²² Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut

99. ²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 202), h.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 30.

adalah sunat.²³ Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam Surat An-Nur ayat 32. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

3. Haram

Orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.²⁴ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 64.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.45.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Artinya: dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk mentelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain.

4. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.²⁵ Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

²⁵ Murni Dj Amal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983), h. 62.

5. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

c. Pengertian rukun, Syarat

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, atau adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam pernikahan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

UU Pernikahan mengatur Persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16.²⁶

²⁶*Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (semarang: Aneka Ilmu, 1991), hal 2.

1. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan,
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Calon pengantin perempuan,
- e. Sighat akad nikah,

²⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 299.

Menurut Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki,
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Wali,
- d. Dua orang saksi,
- e. Sighat akad nikah,

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon penganti laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul),
- b. Calon pengantin perempuan,
- c. Calon pengantin laki-laki,
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad pernikahan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali.
- c. Adanya dua orang saksi

d. Dilakukan dengan singhat tertentu

2. Syarat Sahnya Pernikahan.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama- lamanya.
- b. akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Halal bagi calon suami.
- b. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam 'iddah.
- c. Tidak dipaksa/ ikhtiyar
- d. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Undang-Undang Pernikahan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus diminta izinya pada waktu melangsungkan pernikahan. Hal itu di atur dalam Pasal 6 ayat (2), (3),

(4), (5) dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikiti fiqh dan pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.

Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum 21).²⁸

b. Tujuan pernikahan

1. Melaksanakan Libido Seksual

Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan

²⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h.

hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.²⁹

Tujuan utama adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradapan mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman moderen sekarang ini pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan pernikahan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang saraf dengan nafsu syahwat.

2. Sebagai Ibadah

Keinginan untuk mendapatkan keinginan beribadah, ditinjau dari empat segi yaitu:

Pertama, usaha seorang untuk mendapatkan anak sesuai dengan kecintaan dan kehendak Allah untuk melestarikan spesies manusia.

Kedua, dengan memperbanyak anak, berarti seseorang mengharapkan cinta Rasulullah, sebab hal ini akan menjadi kebanggaan beliau kelak pada Hari Akhir.

Ketiga, seseorang akan mendapatkan berkah dan doa anak-anaknya yang saleh dan shaleha.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), h. 23.

Empat, ia juga bisa meminta syafaat dari anak yang meninggal waktu kecil, jika ia meninggal sebelum orang tuanya.³⁰

3. Memperoleh keturunan

Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Agar manusia tidak punah dan hilang ditelak sejarah.³¹ Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

4. Memperoleh keturunan yang saleh

Keturunan yang saleh atau salehah bisa membahagiakan kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari anak yang diharapkan oleh orang tua hanyalah ketaatan, akhlak, ibadah, dan sebagainya yang bersifat kejiwaan.³²

Maka untuk mendapatkan keturunan yang saleh kita dilarang menikahi perempuan dari keluarga dekat (mahram), ataupun perempuan yang buruk budi pekertinya. Hanya anak yang salehah merupakan bagian dari amalan seseorang yang akan bermanfaat setelah ia meninggal.³³

³⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011, h. 17.

³¹ Ibid h.27

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahad* (Jakarta: Amzah, 2009), h.27

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), h. 14-15.

5. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman

Tidak hanya faktor kepentingan agama saja, ternyata menikah juga bertujuan untuk diri kita sendiri. Tujuan tersebut untuk mendapatkan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketentraman lahir dan batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat mengantarkan pada ketenangan ibadah.³⁴

6. Untuk berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk berdakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seseorang muslim menikahi perempuan Kristen, Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria Kristen, Katolik atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Di samping itu, pria adalah sebagian kepala rumah tangga.³⁵

7. Pengertian pernikahan di bawah umur

Pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah umur 16 tahun. dan pada umumnya mereka menikah dikisarkan 13-16 tahun. Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

³⁴ Ibid 28

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2006),

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu, pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada istilah pernikahan di bawah umur muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. pernikahan di bawah umur berarti pernikahan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah umur 19 atau 16 tahun. pernikahan di bawah umur minimal diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan syarat dan ketentuan tertentu.³⁶

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon pengantin memiliki kematangan fisik untuk menikah. Terutama bagi perempuan dimana organ-organ reproduksinya belum siap dan matang untuk hamil dan melahirkan sehingga sangat beresiko dari segi kesehatan. Walaupun ketika seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti ia sudah bisa hamil, akan tetapi pertumbuhannya belum sempurna seperti pertumbuhan tulang panggul sehingga sangat beresiko ketika melahirkan.

³⁶ UU No. 1 Tahun 1974 *tentang pernikahan*.

Dari segi mental dan sosial, suatu pernikahan dikatakan pernikahan di bawah umur ketika kedua calon pengantin belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir. Seperti yang diketahui kehidupan pernikahan memiliki berbagai problema yang harus dihadapi dengan cara berfikir yang dewasa dan kematangan emosi. Tanpa hal itu sebuah pernikahan rentang dengan percekocokan dan perceraian. Kedewasaan emosi dan cara berfikir seseorang tentu saja tidak selalu berbanding lurus dengan kedewasaan usia, belum tentu orang yang lebih dewasa secara usia pasti dewasa secara mental.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya yang sering ditemui adalah faktor ekonomi. Banyak orang tua terutama di daerah perdesaan yang terburu-buru menikahkan anaknya karena masalah ekonomi. Orang tua merasa sudah tidak mampu lagi membiayai kebutuhan anaknya sehingga pernikahan dianggap sebagai cara paling tepat untuk meringankan beban orang tua.

Selain itu pandangan masyarakat yang menganggap perempuan di atas usia 30 tahun yang belum menikah sebagai perawan tua sehingga ketika anaknya masih berusia belasan tahun orang tua sudah berusaha mencari jodoh untuk anaknya. Pernikahan di bawah umur tidak selalu negatif karena banyak juga pasangan yang menikah di bawah umur berhasil

membentuk keluarga yang baik dan harmonis.³⁷ Asal dilakukan dengan pemikiran dan persiapan yang baik maka pernikahan di bawah umur merupakan suatu yang positif.

8. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2) artinya laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan pernikahan, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 2).³⁸

³⁷ Yusuf Fatawie, Santri Lirboyo Kediri, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Agama dan Negara*, <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontenporer/124>. Diunduh tanggal 18-04-2018 jam 11.55.

³⁸ Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994) hlm. 23

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan ini dan tidak ada larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan (pasal 7 ayat 2).³⁹

Agar pernikahan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Karena pernikahan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk nikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat terwujud. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan* pasal 7 ayat (2).

kekal dan sejahtera. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang mengatakan bahwa, “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun”.⁴⁰ dari hal tersebut ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur.

Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁴¹

Undang-Undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, agar suami dan isteri yang dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu

⁴⁰ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1).

⁴¹ Abdul Bukhari Irwan Ibnu Abas, *Pernikahan Dini*, <http://wahdah.or.id/wahdah-wahdah> islamiyah, Diunduh tanggal 18-04-2018 jam 11.26.

ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.

Tetapi pernikahan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan,⁴² yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena perempuan sudah hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Nikah dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal konsep dispensasi pernikahan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur menurut konsep undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Solusi itu akan

⁴² Bander Jonh Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 18

semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Pernikahan dimana pertimbangan batas usia nikah adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Namun mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisakan pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan yaitu:

- a. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
- b. Akibat menafikan norma agama.
- c. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.
- d. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan pernikahan, meskipun ada lembaga dispensasi pernikahan. Apa bila ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka kedua calon suami isteri harus meminta izin dispensasi dari pengadilan.

9. Dispensasi Pernikahan

Dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian suatu peraturan. Pengertian dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia. Dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau

larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.⁴³

Dispensasi dalam pernikahan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai tersebut yang belum dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pernikahan “ pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun”.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Pernikahan.
- b. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴⁴
- c. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1)

Menyatakan bahwa untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akamemika Pressindo, 1995), hlm. 121-123.

⁴⁴ Abd.Hamid, *Fikih Kontemporer*, (LP2 STAIN CURUP, 2011), hlm. 199.

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun.

B. Al-Mashlahat

Menurut istilah umum masalahat adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.⁴⁵

Pandangan terhadap masalahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan masalahat menurut kaum sosialis materialis serta pandangannya menurut syara' (hakikat syara'), dalam pembahasan pertama Al-Syatiby mengatakan: *“masalahat ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”*. Sedangkan menurut arti secara syara' (hakikat) adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat, dalam hal ini al-Syatiby mengatakan, *“ menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat”*.⁴⁶

⁴⁵ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: teras, 2011) h. 91

⁴⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (jakarta:Amzah, 2009), h. 76

Sedangkan menurut Al-Ghozali mashlahat adalah “memelihara tujuan daripada syari’at”. Sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1. Melindungi agama (*hifdu al diin*), 2. Melindungi jiwa (*hifdu al nafs*), 3. Melindungi akal (*hifdu al aql*), 4. Melindungi kelestarian manusia (*hifdu al nasl*), 5. Melindungi harta benda (*hifdu al mal*).

Bukan hal yang diragukan lagi bahwa lafad Al-Mashlahat dan Al-Mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut kesepakatan ulama’ adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan akhirat, Al-Syatibi menyatakan “*bahwa tujuan diturunkannya syari’at adalah untuk kemashlahatan di dunia dan akhirat secara bersamaan.*” Perlu diketahui bahwa kemashlahatan akhirat adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti, dengan kata lain bahwa keridhoan Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoanya di dunia dan bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.⁴⁷

1. Pembagian Mashlahat

Para ulama Ushul Fikh membagi mashlahat menjadi dua:

a. Mashlahat Ammah

Mashlahat Al-Ammah adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum

⁴⁷ Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 91.

ini tidak bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak kaidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁸

b. Mashlahat Khassah

Mashlahat Khssah adalah kemashlahatan pribadi. Mashlahat khssah ini kemashlahatan yang terjadi dalam kehidupan seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang.⁴⁹

Dan dilihat dari segi keberadaan mashlahat itu sendiri, syariat membaginya atas tiga bentuk yaitu:

1. Mashlahat Mu'tabarah

Mashlahat muktabarah, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Dalam khusus peminum khamer misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Mashlahat

⁴⁸ Busriyanti, Ushul Fiqih.(LP2 STAIN CURUP 2011), hlm. 92

⁴⁹ Ibid, hlm, 93

menjaga agama. Nyawa, keturunan, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.⁵⁰

2. Mashlahat Mulghah

Mashlahat mulghah, yaitu kemashlahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Ini bukanlah mashlahat yang benar, bahkan hanya disangka sebagai mashlahat atau ia adalah mashlahat yang kecil yang menghalang mashlahat yang lebih besar daripadanya. Misalnya, kemashlahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemashlahatan minum khomar untuk menghilangkan stres, mashlahat orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.

3. Mashlahah Mursalah

Mashlahat Mursalah dari segi bahasa kata *mashlahah*, masdar dari kata “buruk). Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik itu dalam

⁵⁰ Ibid, h, 113

rangka membuahakan keuntungan atau kesenangan ataupun dalam rangka menghindarkan kerusakan.⁵¹

Untuk menjalankan apa yang dimaksud dengan mashlahah mursalah terlebih dahulu akan di kemukakan pengertian mashlahah yang diberikan oleh beberapa ulama secara definitif.

Al-Qhazali menjelaskan bahwa hakikat dari mashlahah itu adalah “memelihara tujuan syara” dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu dalam menentukan kemashlahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa mashlahah adalah sesuatu yang membuat tegaknya kehidupan manusia, sempurna kehidupannya tercapai apa yang di kehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak. Dapat

⁵¹ Husain Hamid Hasan, *Nazbariyyah al-Mashlahah al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971) hal, 3-4

disimpulkan bahwa mashlahah dalam pengertian syar'i adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan terhadap manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Kemashlahatan tersebut tidak dibedakan antara kemashlahatan dunia maupun kemashlahatan akhirat. Menurut al-Syathibi juga kemashlahatan yang dicapai oleh seorang hamba di dunia harus bertujuan untuk kemashlahatan di akhirat.

Contoh bagi mashlahat ini adalah yang telah dibincangkan oleh ulama' ialah seperti membukukan al-Qur'an, hukum Qiyas terhadap satu kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.

2. Kaidah Al-Mashlahat sebagai metode Ijtihad

Ijtihad dalam istilah para ahli ilmu fiqih ialah : *mencurahkan segenap usaha untuk samapi kepada hukum syar'i dari dalil tafshili yang yang termasuk dalil syar'i*

Apabila kasus yang hendak diketahui hukumnya telah ada dalil yang sharih (jelas), dan qath'i dari segi sumbernya dan pengertiannya yang menunjukan atas hukum syar'inya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya. Yang wajib adalah melaksanakan pengertian yang ditunjuki nash tersebut. Sebab sepanjang dalil itu qath'i kedatangannya dan keluarnya dari Allah dan Rasul-Nya bukanlah

tempat suatu pembahasan dan pencurahan jerih payah. Dan sepanjang dalil itu dalalahnya qath'i, maka dalalahnya terhadap maknanya dan pengambilan hukum dari nash itu, maka ayat-ayat hukum yang interpretatif yang menunjukkan terhadap maksudnya dengan pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan, maka ia harus diterapkan. Dan tidak ada peluang untuk berijtihad dalam kasus-kasus yang menerapkannya. Dalam firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera” (Q.S. 24/An-Nur:2).”⁵²

Maka dalam hal jumlah deraan tidak ada peluang untuk ijtihad. Demikian pula pada tiap-tiap hukuman atau kaffarat yang telah ditentukan.

Dalam firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *“dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*

Sesudah Sunnah amaliyyah menafsirkan yang dimaksud dengan shalat atau zakat, maka tidak ada peluang bagi ijtihad untuk mengetahui maksud daripada salah satu dari keduanya. Jadi, sepanjang nash tersebut jelas, ditafsirkan dengan shighatnya atau dengan sesuatu penjelasan atau penafsiran yang disusulkan oleh Syar'i maka tidak ada peluang untuk ijtihad mengenainya. Misalnya hal ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh sunnah mutawatir yang menafsirkannya, seperti hadits tentang harta-harta yang wajib dizakati, dan ukuran nishab dari tiap-tiap harta, dan ukuran yang wajib dikeluarkan.

Adapun apabila kasus yang hendak diketahui ukurannya telah ada dalil nash yang kedatangannya bersifat zhanni dan dalalahnya juga zhanni, atau salah satu dari keduanya zhanni, maka ada peluang ijtihad padanya. Sebab seorang mujtahid haruslah membahas mengenai dalil zhanni kedatangannya dari segi sanadnya, dan jalannya sampai kepada kita dari Rasulullah, serta derajat para perawinya, baik dari segi keadilannya, dhabithnya, tsiqahnya, dan kejujurannya. Dalam hal ini penentuan mujtahid terhadap dalil berlainan. Di antara mujtahid ada orang yang merasa tenang untuk

meriwayatkan dan mengambilnya. Dan di antara mereka, ada pula yang tidak merasa tenang untuk meriwayatkannya dan tidak mau mengambilnya. Ini adalah salah satu pintu di mana para mujtahid berbeda pendapat mengenai banyak hukum yang bersifat amaliyyah.⁵³

Apabila ijtihadnya mengenai sanad suatu dalil membawanya kepada sikap tenang terhadap periwayatannya, maka ia pun berijtihad untuk mengetahui apa yang ditunjuki oleh dalil, baik berupa hukum maupun penerapan hukum pada berbagai kasus. Sebab dalil tersebut terkadang lahiriyahnya menunjukkan suatu makna, akan tetapi bukan makna itu yang dimaksudkan. Kadangkala dalil itu bersifat umum, adakalanya bersifat mutlak, dan adakalanya menggunakan shighat perintah atau larangan, maka seorang mujtahid melalui ijtihadnya akan sampai kepada makna lahiriyahnya itu atau ia mesti ditakwilkan, bahwa dalil yang umum tetap pada keumumannya atau ia ditakhshish. Demikian pula dalil yang mutlak ia tetap dalam kemutlakannya atau ia dibatasi (muqayyad) dan perintah untuk mewajibkan atau untuk pengertian lainnya. Pedomannya dalam ijtihad ialah kaidah-kaidah ushuliyah yang bersifat kebahasaan, tujuan-tujuan syari', dan prinsip-prinsipnya secara umum, dan seluruh nashnya yang menjelaskan berbagai hukum. Dengan cara

⁵³ Ibid, h. 338-340

demikian, ia sampai kepada kesimpulan bahwa nash tersebut dapat diterapkan pada kasus ini atau tidak.

Demikian pula apabila suatu kejadian tidak ada nash hukumnya sama sekali, maka dalam kasus itu terdapat peluang yang luas untuk berijtihad, sebab mujtahid harus mengadakan pembahasan agar ia dapat sampai kepada pengetahuan tentang hukumnya, baik melalui jalan qiyas, atau istihsan, atau tishhab, atau memperhatikan urf, ataupun mashlahat mursalah. Kesimpulannya, bahwa lapangan ijtihad adalah dua hal, yaitu:

1. Sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali.
2. Sesuatu yang ada nashnya namun tidak qath'i.

Tidak ada peluang untuk berijtihad mengenai sesuatu yang ada nashnya yang bersifat qath'i.

Berdasarkan inilah prinsip-prinsip perundang-undangan: pada pokoknya, bahwasannya sepanjang undang-undang itu jelas, maka ia tidak boleh ditakwilkan dan dirubah nashnya atas dasar bahwa jiwa undang-undang menurut perubahan itu, sampai-sampai kalau sekiranya pendapat hakim pribadi adalah bahwa nash itu tidak adil. Sebab sumbernya adalah pembuat hukum sendiri. Sedangkan perintah hakim terbatas pada hukum sesuai dengan undang-undang, bukan undang-undang itu sendiri.

Pada materi 29 dari Lembaran Struktur Mahkamah Ahliyyah (Mesir) disebutkan, bahwasannya :” jika tidak ditemukan nash yang jelas dalam undang-undang maka hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan keadilan.” Sepanjang dalam undang-undang terdapat nash yang jelas, maka nash itu sejalan yang dipergunakan untuk memutuskan.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas

1B

Nama yang diberikan terhadap Peradilan Agama diberbagai tempat ketika sebelum adanya peraturan perundang-undangan adalah peradilan serambi, peradilan surau, mahkamah syari'ah, mahkamah balai agama, majelis pengadilan agama Islam, badan hukum syara', pengadilan penghulu, *qadhi syara'* dan kerapatan *qadhi*. Proses terbentuknya lembaga peradilan agama berpijak pada teori yang dikemukakan dalam kitab *Fath al-Mu'in* seperti dikutip oleh Zaini Ahmad Noeh adalah melalui tiga wajah yaitu *wajah tahkim*, *tauliyah* dari *ahl al-Hilli wa at-'Aqd* dan *wajah tauliyah* dari imam. *Tahkim* berlaku pada zaman permulaan Islam dimana orang-orang yang bersengketa mendatangi figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau muballigh untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Ketika kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara, mulailah berlaku *tauliyah* dari imam yang hukumnya lebih absah dan lebih *legitimized*.

Pengakuan resmi dan campur tangan penguasa terhadap peradilan agama dimulai sejak tanggal 19 Januari 1882, saat *Staatsblad* 1882 Nomor 152 dikeluarkan sebagai peraturan peradilan agama di Jawa dan Madura.

Perubahan terjadi ketika penguasa mengeluarkan *Staatsblad* 1929 Nomor 221 yang salah satu pasalnya menyebutkan "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh suatu ordonansi".

Tahun 1937 penguasa kolonial mengeluarkan *Staatsblaad* masing-masing Nomor 116, 610, 638, dan 636. *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610 adalah ordonansi yang merubah dan menyempurkan *Staatsblad* 1882 Nomor 152 yakni yang mengatur peradilan agama dalam wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan *Staatsblad* 1937 Nomor 638 dan 639 adalah ordonansi yang mengatur kerapatan kadi untuk bagian residen Kalimantan Selatan dan Timur. Berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 638 peradilan agama dalam wilayah Jawa dan Madura serta kerapatan kadi untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur mendapat kompetensi absolut dalam penyelesaian perkara-perkara perkawinan. berarti dicabutnya kompetensi absolut peradilan agama dalam bidang perkawinan, wakaf, perwalian, dan sebagainya selanjutnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Berbeda dengan pengadilan-pengadilan agama yang berada dalam keempat wilayah tersebut diatas, maka pengadilan-pengadilan agama yang berada dalam wilayah lainnya seperti di Kalimantan Barat, Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara dan di wilayah lainnya berdasarkan *Zelfbestuur Regelen* 1938 diserahkan kepada pemerintahan daerah masing-masing. Pada masa

pendudukan Jepang di Indonesia, berkenaan dengan pengadilan agama tidak terjadi peristiwa atau perubahan politik hukum penguasa yang berarti kecuali penggantian nama lembaga kebijaksanaan administrasi pemerintahan Jepang umumnya hanya meneruskan ketentuan-ketentuan yang telah ada. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1942 yang menyatakan "Semua bahan-bahan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-undang bagi pemerintahan yang terdahulu tetap diakui sah untuk sementara, selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 2. bahwa badan-badan negara dan peraturan-peraturan lainnya, maka badan peradilan agama berikut segenap peraturan perundang-undangannya yang telah ada dan berlaku sebelumnya dinyatakan tetap ada dan berlaku.

Pemerintah sempat mengesahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan (tetapi tidak pernah berlaku). Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa peradilan agama secara istimewa akan dimasukkan ke dalam susunan peradilan umum. Undang-undang ini secara diam-diam mencoba menghapuskan keberadaan peradilan agama di Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan

Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Sedangkan peradilan agama yang merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat dinyatakan hidup yang berkelanjutan diatara berdasarkan peraturan pemerintah. Undang-undang inilah yang mendasari keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di daerah Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian terlahirlah keberadaan peradilan agama di tempat-tempat tersebut.

Bersamaan dengan pembentukan Pengadilan-Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai daerah dalam wilayah Republik Indonesia, berlangsung pula upaya penataan organisasional peradilan-peradilan termasuk di dalamnya Peradilan Agama.

Sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-Kekuasaan Pokok Kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 10 ayat 1-nya yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum; (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa lalu sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang pokok kehakiman, lingkungan peradilan umum dan tata usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman. Namun sesuai dengan tuntutan ketetapan MPR tahun 1998, dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, kewenangan pembinaan itu beralih menjadi kewenangan Mahkamah Agung atas dasar itu pula dalam Kabinet Persatuan Nasional.

Pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam perubahan ini menentukan mengenai salah satunya adalah badan-badan Peradilan Agama secara organisatoris, administratif, dan financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ini berarti Kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan semenjak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menambah satu lingkungan peradilan lagi, yakni Mahkamah Konstitusi. Sedang mengenai waktu pengalihannya, yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, financial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung, diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi, Finansial di lingkungan

Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 maret 2004.

Jadi mulai 30 juni 2004 sesuai dengan bunyi kepres tersebut pada pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi, financial pada direktorat Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah syariah Provinsi, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Lubuklinggau dan perkembangannya hingga sekarang sudah barang tentu banyak liku-liku dan pasang surutnya menurut jalan pertumbuhannya dari latar belakang adanya Pengadilan Agama Lubuklinggau sebelum adanya peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara tahun 1975 nomor 9.⁵⁴

Bahwa terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama Di Sumatera bagian Selatan Palembang, dimana tahun 1942 telah terbentuk Pengadilan Agama Islam Palembang di atasnya ada rapat tinggi.

Didaerah Marga urusan Pengadilan Agama itu dipegang langsung oleh Raad Marga (Raad Agama), yang berkedudukan di Marga. Keadaan demikian berjalan terus sampai Indonesia merdeka yang majelis hakimnya Pasirah dan di dampingi oleh penghulu Marga, sehingga kasus perceraian dan perselisihan

⁵⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB” *Sejarah singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB”*, dari masa ke masa (tahun 1942).

perdata serta perbauran adat dan agama dipegang penuh oleh pasirah dan penghulu Marganya yang dikelolah Raad Marga (Raad Agama) berpusat di ibu kota Marga sampai berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau tahun 1959.

Bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99 yaitu suatu ketentuan pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai realisasi dari peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tersebut. Maka keluarlah penetapan Menteri Agama nomor 58 tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Di Sumatera bagian Selatan sebanyak 7 buah Pengadilan, masing-masing :

- 1) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Palembang
- 2) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Batu Raja Di Batu Raja
- 3) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang Di Tanjung Karang
- 4) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Lahat Di Lahat
- 5) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Bengkulu Di Bengkulu
- 6) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang Di Pangkal Pinang
- 7) Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau Di Lubuklinggau

Adapun daerah hukum dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersebut masing-masing adalah mengikuti daerah hukum dari pengadilan negeri ditempat itu dan untuk banding adalah tunduk ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau pada waktu itu sangat sederhana sekali dan belum mempunyai kantor serta ruang sidang sendiri, pada waktu itu hanya menumpang pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas, hingga bulan Desember 1959. Atas bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau diberilah 1 buah Rumah ukuran 5 x 9 Meter untuk Kantor atau Ruang sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau hingga tahun 1980 dan pada tahun 1979 / 1980 Pengadilan Agama Lubuklinggau mendapat giliran bantuan pembangunan balai sidang yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Km. 07 Lubuklinggau.

Pada periode ini sebagai periode peralihan dari Raad Agama yang segandeng dengan Raad Marga, maka usaha memberikan pengertian pada masyarakat yang beragama Islam untuk mengetahui bahwa Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah merupakan tempat penyelesaian sengketa nikah, thalak, rujuk dan lainnya.

Salah satu pengaruh kongkrit dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 01. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang menyelesaikan Perkawinan tetapi tidak bisa melaksanakan putusan sebagaimana pada pasal 63 ayat (2) Setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan umum. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin memantapkan keberadaannya di Indonesia.

B. PROFIL WILAYAH PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Pengadilan Agama Lubuklinggau merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah.

Dalam melaksanakan tertib admistrasi perkara di Pengadilan Agama Lubuklinggau berpedoman dengan *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama* yang disebut Buku II.⁵⁵

⁵⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Lubuklinggau, tahun 2018

Pengadilan Agama Lubuklinggau selaku institusi yang menerima, memeriksa dan memutus perkara harus dapat menjawab dan menciptakan rasa keadilan yang merata bagi masyarakat Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musirawas dalam rangka menciptakan supremasi hukum yang mandiri, efektif, efisien, terpercaya, profesional dalam memberi pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai berikut:

Visi : *“Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau yang Agung”*

Misi : *“Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan”.*

Lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk wilayah kota Lubuklinggau:

1. Secara astronomi Kota Lubuk Linggau terletak diantara 102° 40' 00" - 103° 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3° 4' 10" - 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS)
2. Secara Geografis (alam, laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif Kota Lubuklinggau berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kec. BKL. Ulu Terawas (Kabupaten Musi Rawas)

- Sebelah Timur berbatas dengan kecamatan Tugumulyo dan Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama⁵⁶ yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negeri tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 7, tahun 1989

dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut:

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi Perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.⁵⁷
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
6. Warmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

⁵⁷ Wawancara pada tanggal 22 Mei 2018 dengan staf Informasi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: bapak Septana Pandawa, SH.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan / memutus setiap perkara yang dilakukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.⁵⁸
 2. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia.
 3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat,

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Kepala Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: oleh Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H.

Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan perma Nomor 7 tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbang Umum dan Keuangan, Kasubbang Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbang Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pimpinan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan bidang Bildamin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁵⁹

e. Sekertaris Tugas Dan Fungsinya Adalah:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dengan merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁶⁰

f. Kesubang Umum dan Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekertaris.

g. Kasubang Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan Mengkoordinasi / menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.Bang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyiapkan

⁵⁹ Wawancara pada tanggal 22 Mei 2018 dengan panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: Bapak Drs. H. Lukmanto.

⁶⁰ Wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 dengan bapak Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: bapak M. Muhammad Zazili, S.Ag.

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- h. Kasubang Bagian Perencanaan , TI, dan Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.Bang Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada sekretaris.

- i. Panitera Muda Gugatan Tugas Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakn dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada panitera.⁶¹

- j. Panitera Muda Permohonan Tugas Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada Panitera.

- k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

⁶¹ Wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 dengan panitera muda gugatan Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: Armi Herawati, S.H

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan / bertanggungjawab kepada panitera.⁶²

1. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera Muda Hukum / Meja III serta bertanggungjawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Dan Fungsinya Adalah:

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.⁶³

⁶² Wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 dengan panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: Drs. Rosmaladaya.

⁶³ Wawancara pada tanggal 23 Mei 2018 dengan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB: M.Rajab Martadi.

SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSIONAL
KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU
KELAS IB

Ketua Drs.H.Muchlis, S.H., M.H.

Wakil Ketua

Hakim-Hakim

Drs. M.Zubir. TH

Dra. Ratnawati

Drs. H.A. Syarnubi, S.H.,

MH

Mashudi, S.H., M.H I

Sri Roslinda, S.Ag, M.H.

Hj.Sabariah, S.Ag, S.H.

Panitera

Drs.H.Lukmanto

Sekretaris

H. Muhammad Zazili, S.Ag

Panitera Muda Permohonan

Asnimar, S.H.

Panitera Muda Gugatan	Armi Herawati, S.H.
Panitera Muda Hukum	Dra.Rosmaladaya
Sekretaris	H. Muhammad Zazili, S.Ag
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Siti Nurlela,S.H.
Kepala Sub Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Muhammad Basri, S.Ag, S.H.
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Rufi'a, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. M.Syahrib

Dra.Hj. Rosmiati

Yurnizalti, S.H

Ardi,S.H

Eli Yulita, S.H

Danang Prastowo, S.H.I

Juru Sita

M.Rajab Martadi

Tanjung,S.H.

Slamet Riady, A.Md

Syahrin Mubarak, S.H.

Juru Sita Pengganti

Maryanto,S.Kom

Nurlinda Sari, S.E

2MM


Honorers

Muhammad Rasyid	Tenaga Honorers Purnabakti
Yan Asri	Tenaga Honorers Purnabakti
Adios Nopriyanto	Tenaga Honorers Purnabakti
Iing Dahlia, S.Pd	Tenaga Honorers Satpam
Herliansyah	Tenaga Honorers Satpam
Doni Herlando	Tenaga Honorers Sopir
Septana Pandawa	Tenaga Kerja Sukarela
Herniyati	

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau meliputi :

1. Kota Lubuklinggau

Peta Kota Madya Lubuklinggau



2. Kabupaten Musi Rawas
3. Kabupaten Musi Rawas Utara

Peta Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muratara



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal yang menjadi Pertimbangan hakim dalam Memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur

Dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB terhadap dispensasi Pernikahan di bawah umur. Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang selama ini dijadikan sebagai pedoman. Hakim sebelum memberikan atau menolak suatu perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB terutama permohonan dispensasi yaitu Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan.

Hakim sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan setiap tugasnya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan. Atau dengan kata lain hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terkait dengan apapun atau tertekan oleh siapapun.

Dalam pelaksanaan tugasnya Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur. Karena diundang-undang tersebut mengatur mengenai segala hal bagaimana hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB. Hakim sebelum memutuskan dan menetapkan sudah menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksa sehingga semuanya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sudah sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Dispensasi pernikahan adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas usia pernikahan terendah yaitu bagi laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dalam hal menetapkan baik memberikan ataupun menolak hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat penetapan yang akan dikeluarkan.

Pernikahan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).

⁶⁴Pernikahan secara *syar'i* adalah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pernikahan menurut UU

⁶⁴ Ahmad Kan'an, *Kado terindah Untuk mempelai*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006) h, 21

No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.

Pernikahan dapat dilangsungkan apabila sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat tersebut bisa berupa syarat administratif maupun syarat-syarat substantif. Berbagai persyaratan pernikahan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari pernikahan dapat diwujudkan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari syarat-syarat tersebut, salah satunya adalah batas usia calon suami dan isteri.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan peraturan yang lebih konkrit batasan umur pernikahan dari pada Hukum Islam. Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. jadi jika laki-laki dan perempuan belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 maka mereka belum diperbolehkan untuk menikah.

Apabila seseorang ingin melakukan pernikahan tetapi belum mencapai batas umur untuk menikah maka orang tua dari anak tersebut harus meminta izin melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur. Untuk mendapatkan dispensasi tersebut harus melalui prosedur persidangan, hakim tidak dapat memberikan izin begitu saja kepada pihak pemohon apabila belum melalui prosedur persidangan.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan hakim berlandaskan dengan hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi pernikahan. Agar dispensasi yang telah diajukan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan, tentu harus sesuai dan tepat dengan adanya alasan tersebut pihak hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi dikabulkan ataupun ditolak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan bapak Raden Achamd Syarnubi, SH.MH menyatakan bahwa ada beberapa pertimbangan:

*“Pertama. Menimbang, yang sifatnya secara formil yaitu dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi. Dan juga menimbang berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah”.*⁶⁵

⁶⁵ Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau* Drs. H. Raden Achmad Syarnubi SH.MH. pada tanggal 22 Mei 2018 pada jam 12:30..

Hukum formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum formil. Dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan sesuatu perkara ke Pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan.⁶⁶

Dalam mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB harus melengkapi surat dan syarat pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Asli Surat Keterangan Domisili dari Kades atau Lurah.
2. Foto Copy Kartu Keluarga di bawa ke kantor Pos untuk dinazegelen (stempel pos bermaterai 6000).
3. Foto Copy Akte Kelahiran di bawa ke kantor Pos untuk dinaegelen (stempel Pos dan bermaterai 6000).
4. Surat Penolakan dari KUA
5. Surat Permohonan Dispensasi.
6. Panjar Biaya Perkara.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi di bawah umur yang pertama melihat sifat formilnya yaitu dengan melihat dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon

⁶⁶ Andi Tahir Hamid, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), h 4⁶⁶

dan menimbang kelengkapan syarat-syarat pengajuan dispensasi pernikahan dan mencocokkan surat yang asli dengan yang fotocopyan.

*“Kedua. Menimbang yang sifatnya secara materil yaitu yang berpedoman kepada kaidah Fiqhiyyah yang menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*⁶⁷

Hukum materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Dalam perkara dispensasi Majelis Hakim telah mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudahan. Pernikahan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak. Namun, karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan pada calon mempelai wanita. Agar bayi tidak dikorbankan dan bayi yang dilahirkan dikemudian hari sebagai anak yang sah. Jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudahan.

Pada perkara Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.LLG. bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan salah satunya anak Pemohon yang bernama Maya Sari Binti Kasman Tempat/Tanggal Lahir/umur: Lubuklinggau, 10 Oktober 2002/14 Tahun, Tempat Tinggal di Jalan Poros RT.08 Kelurahan Muara Enim,

⁶⁷ Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau* Drs. H. Raden Achmad Syarnubi SH.MH. pada tanggal 22 Mei 2018 pada jam 12:30..

Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶⁸

- Bahwa saya adalah anak kandung pemohon
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta dispensasi pernikahan untuk saya, karena umur saya saat ini belum mencapai usia pernikahan yang telah di atur Undang-Undang untuk melaksanakan pernikahan sedangkan saya akan menikah dengan calon suami saya yang bernama Muhammad Junaidi.
- Bahwa saya ingin segera menikah karena kami sudah menjalin hubungan cukup lama dan kami saling mencintai.
- Bahwa saya sudah berhubungan selayaknya suami dan isteri sehingga saya sekarang dalam keadaan hamil.
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa orang tua saya dan orang tau calon suami saya sudah menyetujui dan mengizinkan rencana pernikahn kami.
- Bahwa pihak keluarga sudah merencanakan pernikahan saya dengan calon suami saya, tetapi tanggal pernikahan akan

⁶⁸ Salinan Penetapan perkara Nomor : 01/Pdt.P/2017/PA.LLG dan salinan penetapan perkara nomor 024/Pdt.P/2017/PA.LLG.

ditentukan setelah ada putusan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon yang bernama Muhammad Junaidi umur 16 Tahun, agama Islam, tempat tanggal lahir Musi Rawas, 02 Januari 2000, tempat tinggal di jalan Malus, RT.06, Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau. Tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon menantu Pemohon
- Bahwa saya akan menikah dengan anak pemohon yang bernama Maya Sari
- Bahwa saya akan menikah segera dengan anak Pemohon karena kami sudah lama menjalin hubungan (Pacaran) dan kami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri,
- Bahwa saya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semanda dengan calon isteri saya.
- Bahwa pihak keluarga sudah merencanakan pernikahan saya dengan anak pemohon, tetapi tanggal pernikahan akan ditentukan setelah putusan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB.

-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Pernikahan dengan dalil bahwa para Pemohon akan menikahkan puterinya Maya Sari binti Kasman dengan Muhammad Junaidin bin Sardani akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau dengan alasan karena usia Maya Sari binti Kasman masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya Maya Sari binti Kasman sampai yang bersangkutan berusia 16 Tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat di terima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk menikahkan anaknya bernama Maya Sari binti Kasman yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Junaidi bin Sardani, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat, dan Maya Sari bin Kasman telah hamil 1 bulan;

Menimbnag, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 163 Hir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perubahan Bea Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangannya didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan para pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah saling sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, dan Maya Sari binti Kasman telah hamil 1 bulan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon isteri yang baik bagi calon suaminya, dengan demikain Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengigat pasal 170,171,172 HIR. Dikuatkan juga bahwa antara Maya Sari Binti Kasman dengan muhammad Junaidi bin Sardani tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar pasal 8 samapi dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 samapai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan para Pemohon tentang

Dispensasi Pernikahan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi: Artinya: “ Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”: dan sebagaimana qaidah Fiqiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhair halaman 62:

الضَّرَرُ يُرْأَى

Artinya: “ Menolak kemafsadatan agar tidak tunduk kepada hukum syariat islam, maka Majelis Hakim memandang baik apabila anak pemohon (Maya Sari binti Kasman) segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Junaidi bin Sardani:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Pernikahan, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara dibidang perkawinan, maka pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemohon untuk menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al'Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁹

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surat An-Nuur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁷⁰

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, oleh karenanya permohonan Pemohon

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (semarang: Raja Publishing, 2011), h, 406

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Raja Publising, 2011) h, 358

pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi pernikahan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi pernikahan anak Pemohon tersebut, maka penolakan pernikahan anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau tidak berlaku lagi dan Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak belum berumur 16 tahun serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota lubuklinggau sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tersebut dan mencatat pernikahan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I (**KASMAN Bin ANOM**) dan Pemohon II (**PARIDA AINI Binti Umar Ali**) untuk menikah dengan anaknya yang bernama (**Maya Sari Binti Kasman**) dengan calon suaminya **Muhammad Junaidi Bin Sardani**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar RP 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari senin tanggal 03 oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Mashudi, S.H, M.H.I.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. SABARIYAH S.Ag. SH** dan **Sri Roslinda, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari ini juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. HJ. ROSMIATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisa dalam permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan secara formil dan secara hukum materil. Secara formil Hakim disini melihat surat dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB itu haruslah lengkap dan Hakim juga menimbang dengan melihat tidak adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan di antara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan secara materil hakim dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan, dapat di lihat dari berbagai alasan-alasan yang pemohon ajukan seperti telah menjalin hubungan yang cukup lama dan sering berpergian bersama dan bahkan yang lebih fatal lagi telah

melakukan hubungan layaknya suami isteri. Maka Hakim lebih memilih kemaslahatannya, karena jika di biarkan saja takutnya akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memberikan permohonan dispensasi ini adalah pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang pernikahan yaitu dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal tersebut dapat meminta dispensasi pernikahan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita.

Pada Perkara Nomor 162/Pdt,P/2017/PA.LLG. bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Pernikahan yang diajukan oleh:

Pemohon I: Tempat dan tanggal lahir Bangun Rejo 29 Agustus 1971,
Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Bangun Rejo,
Kecamatan sukakarya, Kabupaten Musirawas.

Dan

Pemohon II: Tempat dan tanggal lahir Sukawarno 23 Desember 1975,
Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Kediaman
Sukawarno, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas,
disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, calon wali anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat Permohonan tanggal 8 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan yang telah di daftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 162/Pdt.P/2017/PA.LLG, tanggal 8 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para

Pemohon yang bernama:

Nama : Anak para Pemohon

Tempat dan tanggal lahir : Bangun Rejo, 15 maret 2001

Pendidikan :-

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Dengan calon isterinya bernama:

Nama : Calon isteri anak Pemohon

tempat dan tgl lahir : Sukawarno, 09 Mei 2002

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Sukakarya.
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk diselenggarakan karena keduanya telah menjalin cinta cukup lama dan mereka sudah sedemikian eratnya berhubungan pacarannya.
4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan larangan pernikahan.
5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi calon suami atau kepala rumah tangga.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, agar ditunda pernikahan terhadap kedua anak tersebut menunggu sampai anak Pemohon minimal berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan terhadap anaknya dengan calon mempelai, di mana anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yang sekarang berumur 15 tahun 5 bulan dan keduanya sudah menjalin hubungan pacaran dan sulit di pisahkan lagi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isteri telah memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4, dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point satu yang didukung dengan alat bukti P.I harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak yang masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, sehingga Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah anak para Pemohon, sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena anak para pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya berpacaran terlalu bebas karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta sepakat dan melanjutkan kejejang pernikahan (membina rumah tangga), bahkan

para Pemohon sudah melamar dan lamarannya diterima oleh kedua orang tua calon iteri, dan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, keduanya tidak ada hubungan nasab, serta kedua orang tua masing-masing telah mengizinkan untuk menikah. Maka untuk menghindari penilaian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqiyah yang berbunyi:

Artinya: Mencegah kerusakan atau kemadroratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau utara II Kota Lubuklinggau, akan tetapi Permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon pasangan suami kurang dari 19 tahun, sesuai surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dan di tolakan, sebagaimana tertuang dalam bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (anak Pemohon)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari senin tanggal 02 oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ratnawati** sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H.,M.H dan Hj. Sabariyah, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Armi Herawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganalisa dua perkara yaitu perkara Nomor 144/Pdt.G/PA.LLG dan perkara nomor 162/Pd.P/2017/PA.LLG. bahwa pada duduk permasalahan hakim lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudahan, dapat dilihat dari berbagai alasan-alasan yang Pemohon ajukan seperti telah menjalin hubungan yang cukup lama dan sering berpergian tanpa sepengetahuan orang tua dan yang lebih fatalnya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, serta sepakat akan melanjutkan kejangk pernikahan karena calon isteri dalam keadaan hamil sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dan keduanya tidak ada hubungan nasab. Maka untuk menghindari penilaian dari masyarakat yang negatif dan kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang berkepanjangan pada keduanya hakim lebih memilih kemaslahatan, karena jika dibiarkan saja takut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama. Dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memberikan permohonan dispensasi pernikahan ini adalah pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini

dapat meminta dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari beberapa pernyataan dari para Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dispensasi pernikahan ada dari keduanya ada dua hal yaitu :

1. Khawatiran timbulnya fitnah

Pelaksanaan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Lubuklinggau disebabkan khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering berkumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari wilayah kota Lubuklinggau adalah pedesaan, sebagaimana hanya yang terjadi dikalangan perdesaan jika sepasang anak menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah.

2. Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh-pengaruh media elektronik yang semakin maju dan semakin canggih sehingga untuk siapapun

termasuk anak-anak dapat mengakses berbagai hal dari media elektronik tersebut, dari hal yang positif yang dapat membantu dalam hal pendidikan sampai dengan hal-hal yang negatif yang sangat berpengaruh atau berdampak buruk terhadap pendidikan, psikologis dan kehidupan masyarakat terutama anak-anak. Dari hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain *married by accident*. Hamil di luar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi pernikahan, karena dispensasi pernikahan dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak di nikahkan.

B. Pertimbangan hakim dari sisi prinsip mashlahat

Dalam hukum positif seorang yang belum mencapai umur dewasa, (dalam hal pernikahan ditetapkan bagi laki-laki umur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun) seharusnya belum dapat melakukan tindakan hukum. Akan tetapi dalam perkara nomor 144/Pdt.P/2016/PA.LLG, pihak Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB dan perkara nomor 162/Pdt.P/2017/PA.LLG, menerima dan memberikan permohonan dispensasi pernikahan.⁷¹

⁷¹ Penetapan Perkara Nomor 144/Pdt.P/2016/PA.LLG dan Perkara Nomor 162/Pdt.P/2017/PA.LLG.

Dalam proses penemuan hukum, yang menjadi rujukan hakim jika hukum satu perkara tidak ada dalam hukum positif maka hakim merujuk pada hukum adat dan agama, tak jarang juga para hakim menggunakan metode istimbat maslahat. Maslahat yang sering digunakan adalah maslahat mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.⁷²

Berdasarkan wawancara penulis menganalisa mengenai hal pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari prinsip mashlahat Pengadilan Agama Lubuklinggau oleh Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H,M.H, pada tanggal 22 Mei 2018 pada jam 1:30⁷³ Wib bahwa hakim harus menimbang fakta-fakta, alasan pemohon dalam mengajukan dan mengenai kemaslahatannya.

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB maka penulis menganalisa untuk permasalahan dispensasi pernikahan ini, beragam alasan hukum yang diberikan maka beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim. Seperti halnya alasan hukumnya ada yang sudah hamil ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sulit untuk dipisahkan lagi. Diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, jilid 2* (Jakarta; Kencana, 2011), h.351

⁷³ Wawancara Hakim *Pengadilan Agama Lubuklinggau*, Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, SH,MH, pada tanggal 22 Mei 2018 pada jam 13:15.

Pernikahan⁷⁴ menentukan bahwa Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁵ menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁷⁶ tentang Pernikahan di atur dalam penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan dispensasi, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara ini Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷⁷ yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19

⁷⁴ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷⁵ Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁶ Pasal 7 ayat (2) *Undang-Undang Pernikahan* Nomor 1 tahun 1974

⁷⁷ Pasal 15 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam* (KHI)

tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dilakukan daripada menarik kemaslahatan.⁷⁸ Dan hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiqhiyah.

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.⁷⁹

Jadi dalam perkara dispensasi pernikahan di bawah umur ini penulis menganalisa bahwa Majelis Hakim dalam memberikan dispensasi sesuai dengan prinsip mashlahat.

Hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan di bawah umur menggunakan *Kidah Fiqhiyyah Dar'ul mafasid muqaddamun' ala jalbil mushalih*, maka hakim memberikan permohonan dari pemohon. Dalam memutuskan perkara hakim memakai satu dalil hukum secara luas, sehingga mashlahat dijadikan acuan hakim pun tidak hanya dari satu aspek. Aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam memutuskan perkara diantaranya, dilihat dari sisi psikologis, sisi masa depan anak kelak, dan sisi sosialnya.

⁷⁸ Wawancara Hakim *Pengadilan Agama Lubuklinggau* Oleh Drs. H, Raden Achamad Syarnubi, SH.MH, Pada tanggal 22 Mei 2018 jam 13:15.

⁷⁹ Usman, *kaidah-kaidah fiqh/fiqih kaidah-kaidah hukum islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). h, 40

Maka dalam perkara ini anak Pemohon dipandang bisa mencegah terjadi perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkepanjangan. Maksud dari kaidah di atas adalah menarik kemaslahatan antara calon isteri dan calon suami telah erat sekali hubungan antara keduanya dan dapat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan dosa juga tidak segera dilaksanakan pernikahan. Menarik kemaslahatan. Dari segi fisik bahwa calon mempelai laki-laki yang dimohonkan dispensasi nikah telah cukup pantas melakukan pernikahan. Menolak kerusakan, bahwa hubungan mereka berdua yang sudah begitu eratnya dan dapat dikhawatirkan terjadi perzinahan. Menolak kerusakan, tentang adanya pencemaran nama baik jika mereka berdua tidak segera dinikahkan. Dapat dipahami dari kasus dispensasi pernikahan ini pihak laki-laki yang kurang dari 19 tahun harus diberikan dispensasi pernikahan karena menurut kaidah fiqhiyyah dalam dasar pertimbangan hakim jika mereka tidak segera dinikahkan akan ditakutkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka pengadilan agama akan memberikan permohonan dispensasi tersebut. Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya

menurut undang-undang. Selain itu juga masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil di luar nikah tanpa suami. Pertimbangan tersebut juga berdasarkan kaidah-kaidah.

Maka dari itu penulis menilai bahwa apa yang diputuskan oleh hakim itu sesuai jika berdasarkan maslahat, dan kaidah fiqh dar'ul mafasid muqaddamu' ala jalbi mashalih. Jika tidak ditemukan nash yang jelas dalam Undang-Undang maka hakim memutuskan sesuai dengan tuntutan keadilan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangan kemashlahatan bagi calon mempelai. Majelis hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan mashlahat yang bersifat dururiyyah dalam hal memelihara keturunan (nasl). Di samping itu juga menggunakan konsep mashlahat mursalah, karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nas, tetapi kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur

Dalam memberikan permohonan Dispensasi Majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan formal dan materil: Hukum Formil adalah hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil, sedangkan Hukum Materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.

Dalam perkara dispensasi nikah Majelis Hakim lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudharatan.

2. Pertimbangan Hakim dari sisim prinsip mashlahat

Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan dispensasi pernikahan, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi

ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya.

Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi pernikahan ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah karena Pengadilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam. Maka untuk menghindari penilaian atau suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Jadi hakim dalam dalam memutuskan perkarana dispensasi memang sesuai dengan prinsip mashlahahnya.

3. Saran

Dalam permasalahan skripsi ini sesuai dengan adanya dispensasi yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada para remaja untuk menghindari pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur itu dapat mengakibatkan banyak dampak buruk untuk keluarga dan remaja itu sendiri.
2. Kepada orang tua agar bersikap tegas dengan anak terutama dengan anak perempuan, batasi pergaulan anak dan jangan terlalu menuruti keinginan anak. Dan harus ada pendekatan dan komunikasi antara anak dengan orang tua supaya anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang bebas hingga tidak menyebabkan pernikahan anak di bawah umur yang disebabkan hamil di luar nikah.
3. Memperkenalkan ajaran Agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik.
4. Memberlakukan seluruh akses internet di kalangan sekolah, warnet dan rumahan yang bebas dari situs-situs porno.
5. Kepada Pengadilan Agama atau Majelis Hakim, agar betul-betul memperhatikan aspek-aspek yang berkenan dengan hukum materil dan formil dalam mengeluarkan penetapan dispensasi di bawah umur dan lebih mengutamakan aspek-aspek yang berkenan dengan kemaslahatan dari pihak pemohon tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hafs Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *panduan lengkap nikah*, Jakarta:

Pustaka Ibnu Katsir, 2015

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Cv Akamemika

Pressindo, 1995

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahad*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007

Al-Mashri, Syaikh Mahmud, *Bekal Pernikahan*. Jakarta : Qisthi Press, 2011

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia fiqh Munakahad Dan*

Undang-Undang, , Jakarta: Prenadamedia Grop,2006.

Ayyub, SYAIKH Hasan, *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh*

Munakahad. Jakarta : Amzah, 2009

Busriyanti, .*Ushul Fiqih*, LP2 STAIN CURUP, 2011

Hamid, Andi Tahir, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan*

Pengadilan. Surabaya : PT Bina Ilmu, 1989

<http://catatanblogspot.com/2011/01/Metodelogi-Penelitian-Kualitatif>

Ibn Ghazaly, Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

2006

Ibn Hamid. *Fiqh Kontenporer*. Rejang Lebong : LP2 STAIN Curup, 2011

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : Q Raja Publising,
2011

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka
Azzam, 2009

Kan'an, Ahmad, *Kado Terindah Untuk Mempelai*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2006

Nasution Bahder John dan Warijati Sri, *Hukum Perdata Islam*. Bandung : Mandar
Maju, 1997

Nasution, Koiruddin, *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : Pustaka Azzam, 2004

Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahad*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenporer*. Jakarta : Rajawali Pers,
2008

Shihab, M. Quraish, *Fikih Perempuan*. Jakarta : Lentera Hati, 2005

Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika,
2010

Sobekti. R dan Tjitrosoedibio. R, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Pradnya Paramida,
1996

Sukanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 1986

Summa, Muhammad Amir, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Raja
Grafindo Persada. 2005

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media,
2007

UU Pengadilan Agama. Bandung : Fokusi Mandiri, 2012

Uwaindah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar

Widiana Wahyu, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Direktur Pembinaan
Badan Peradilan Agama Islam, 2000

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Cv mandar
maju, 2011

L

A

M

P

I

R

A

N

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarmila
NIM : 14621018
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Jurusan : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa setelah melaksanakan proses bimbingan terdapat beberapa permasalahan/kejanggalan, maka skripsi saya yang semulanya berjudul "**Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dipensasi Pernikahan di Bawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)**", Menjadi "**Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB)**


Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2018
Yang Menyatakan



Sarmila
14621018

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Yusufri., M.Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


Ihsan Nul Hakim
NIP. 197402121999031002

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Raden Achamd Syarnubi, SH.MH

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Sarmila

Nim : 14621018

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Al-Mashlahat (Studi di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 22 Mai 2018

Pihak yang diwawancara



Drs. H.A. Syarnubi, S.H., M.H



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN CURUP
 Nomor: HK/No.024/PP/00.9/11/2017

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk pelaksanaan penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diberikan tugas tersebut.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Praktek Kepegawain.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. Peraturan pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 284 Tahun 1967 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 171 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup.
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B/13-08/2017, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara

1. Dr. Yusufi, M. Ag NIP. 197002201998031007
2. Hsan Nof Hakim, MA NIP. 197402121990031002

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA Samula
 NIM 14621018
 PRODI/JURUSAN Ahwal Al Syakhshiyah, Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Pemikahan dibawah Umur (Studi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.

Upun skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan.

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 30 November 2017

KETUA STAIN CURUP

 HENDRA HARMU, M. Pd
 NIP. 19751108 200312 1 001

- Tembusan:
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/putusan Syariah STAIN Curup dan yang bersangkutan

Membimbing

Mengajar

Menetapkan Pertama

Kedua Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Pusat Pembimbing II	Viral Mahasiswa
1.	9/2018 5	Perbaikan Bab I dan II	[Signature]	[Signature]
2.	5/2018 6	Perbaikan Bab I dan II, III	[Signature]	[Signature]
3.	03/2018 7	Perbaikan Bab II tambahan Tori, Acc Bab III	[Signature]	[Signature]
4.	16/2018 7	Perbaikan Rumusan masalah dan Perbaikan Bab 4-5.	[Signature]	[Signature]
5.	18/2018 7	Perbaikan Jukutkover, Judul Abstrak dan Daftar isi.	[Signature]	[Signature]
6.	19/2018 7	ACC Bab 1-5	[Signature]	[Signature]
7.				
8.				

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Pusat Pembimbing I	Pusat Mahasiswa
1.	21/2018 5	Perbaikan Bab I dan II Pembahasan huruf di pihatkan	[Signature]	[Signature]
2.	9/2018 6	Perbaikan Bab I dan 2 dan tambahan tori pembahan di Bab II	[Signature]	[Signature]
3.	7/2018 6	Perbaikan Bab 1-3 dan Perhatikan tulisannya.	[Signature]	[Signature]
4.	3/2018 7	Acc Bab 1-3 dan tambah catatan kaki di bagian Bab III	[Signature]	[Signature]
5.	11/2018 7	Perbaikan tulisan, perbaikan Daftar isi.	[Signature]	[Signature]
6.	17/2018 7	Acc Abstrak dan Persempahan tipe tulisan dirubah huruf besar	[Signature]	[Signature]
7.	24/2018 7	Acc Bab 1-5	[Signature]	[Signature]
8.				



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Saifullo
 NIM : 19621018
 JURUSAN/PRODI : Ahwal Al-Syakhsiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Jusufi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Hsan Nur Hafim, MA
 JUDUL SKRIPSI : Dispansasi Firasaton di Baweh Umur
 dalam Firsafistik Al-Mashriqah
 (Studi di Pringoduan Agama
 Lubuk Linggau Keres. IB.)

* Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Saifullo
 NIM : 19621018
 JURUSAN/PRODI : Ahwal Al-Syakhsiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Jusufi, M. Ag
 PEMBIMBING II : Hsan Nur Hafim, MA
 JUDUL SKRIPSI : Dispansasi Firasaton di Baweh Umur
 dalam Firsafistik Al-Mashriqah
 (Studi di Pringoduan Agama
 Lubuk Linggau Keres. IB.)

Kami harap dapat halwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Jusufi, M. Ag
 NIP. 197008021998031007

Pembimbing II,

Hsan Nur Hafim, MA
 NIP. 197407111999031007

DOKUMENTASI WAWANCARA





PROFIL PENULIS

Sarmila, yang sering di sapa dengan panggilan Mila, Milea, Amie, mimil, Lahir di Sukakarya Bangun Rejo Kp. I Kabupaten Musirawas 15 Oktober 1995. Penulis dilahirkan dari pasangan bapak Sartim Alm dan Ibu Sarikem, yang merupakan Putri Terakhir dari enam orang bersaudara.

Penulis pada tahun 2008 menyelesaikan sekolah dasar di SD Kartika Bangun Rejo Sukakarya, dan melanjutkan sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Mujahiddin Ciptodadi selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMA Karya 45 Bangun Rejo sampai kelas II SMA dan selanjutnya pindah Sekolah di MA Al-Mujahiddin Ciptodadi selesai pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan bangku sekolah, kemudian melanjutkan kebangku kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, mengambil Pakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) selesai pada Tahun 2018.